



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 31/PTSN-PS/KISB/XI/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 29/X/KISB-PS/2017 yang diajukan oleh :

Nama : **Yunzar Lubis**

Alamat : Jalan Perawas Nomor 48 B Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping
Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman**

Alamat : Jalan Ahmad Yan Nomor 38 Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera
Barat;

Dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa Drs. Ali Yusri, M.Pd yang merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 094 / 616 / DISDIK-BUD /2018 tertanggal 03 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah mendengar keterangan Saksi Termohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

Telah membaca ... (2)

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **16 Februari 2017**, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal **20 Februari 2017** dengan register Sengketa Nomor **29/X/KISB-PS/2017**.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 9 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri 13 Malampah Utara dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Sekolah/Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 lengkap dengan perubahan-perubahannya dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan/Instansi terkait;
2. Data Laporan Pertanggungjawaban dana *blockgrant* revitalisasi SD Negeri 13 Malampah Utara Tahun 2015 kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

[2.3] bahwa Termohon menanggapi permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat 13 Januari 2017.

[2.4] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan tanggapan/jawaban yang diberikan Termohon, dan kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Termohon dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman melalui surat tertanggal 16 Januari 2017.

[2.5] bahwa Termohon menanggapi surat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat tertanggal 31 Januari 2017, namun Pemohon merasa tidak puas dengan surat tanggapan/jawaban dari Atasan Termohon, Pemohon pun selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) melalui surat tertanggal 16 Februari 2017 dan diterima pada tanggal 20 Februari 2017 dan mengisi formulir permohonan dengan nomor 40.

bahwa pada ... (3)

[2.6] bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, dilaksanakan sidang Ajudikasi/ Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan *Absolute* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi dalam sidang *a quo* dengan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir. Majelis Komisioner memeriksa *Legal Standing* Pemohon.

[2.7] bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, diadakan sidang Ajudikasi/Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon tidak hadir. Dalam persidangan Majelis Komisioner menggali lebih jauh terkait permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon.

[2.8] bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018, diadakan sidang Ajudikasi/Mediasi yang dihadiri Termohon dan Pemohon tidak hadir. Dalam persidangan Majelis Komisioner memeriksa *Legal Standing* Temohon.

[2.9] bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, diadakan sidang Ajudikasi/Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi dengan Mediator Adrian Tuswandi, SH. Para pihak menyetujui untuk membicarakan lebih lanjut pada Sidang Mediasi.

[2.9.1] bahwa dalam Mediasi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan Mediasi Damai yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Mediasi Gagal, yang ditandatangani kedua belah pihak dan Mediator pada hari yang sama. Mediator kemudian menyerahkan Keputusan (Akta) Mediasi Gagal kepada Majelis Komisioner melalui Panitera/Panitera Pengganti agar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menempuh tahap Sidang Ajudikasi Non-Litigasi.

[2.10] bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Majelis Komisioner melaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda menggali keterangan dari Termohon terkait Mediasi yang Gagal.

[2.11] bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 kembali dilaksanakan sidang Ajudikasi dengan agenda pembuktian dalam persidangan dihadiri oleh Pemohon, Termohon beserta Saksi dari pihak Termohon. Dalam sidang ini pihak Termohon menyerahkan dan menambahkan sejumlah bukti kepada Majelis Komisioner.

[2.12] bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 kembali dilaksanakan sidang Ajudikasi dengan agenda pembuktian lanjutan. Persidangan ini dihadiri oleh pihak Termohon beserta Saksi dari pihak Termohon.

bahwa Pemohon dan Termohon ... (4)

[2.13] bahwa Pemohon dan Termohon menghadiri Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Dalam sidang ini para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa membacakan isi dokumen tersebut, atas itu para pihak menerima dan sidang berikutnya dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan Majelis Komisioner.

[2.14] bahwa pada hari **Jum'at tanggal 9 November 2018** Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner.

[2.15] Bahwa pada hari **Rabu tanggal 14 November 2018** dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri oleh Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.16] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Atasan Termohon dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Petitum

[2.17] Meminta Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.17.1] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi.

[2.17.2] Menyatakan tindakan Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme pelayanan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[2.17.3] Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah informasi publik.

[2.17.4] Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk memberikan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

Alat Bukti ... (5)

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada majelis komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.

[2.19] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat T-6 sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala SD Negeri 13 Malampah Utara tertanggal 9 Januari 2017;
Bukti P-2	Copy/salinan Tanggapan atas Permohonan Informasi dari Kepala SD Negeri 13 Mapambah Utara tertanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Desti S.Pd;
Bukti P-3	Copy/salinan surat Keberatan kepada Atasan Termohon (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman) tertanggal 16 Januari 2017;
Bukti P-4	Copy/salinan surat Tanggapan atas Pernyataan Keberatan dari Atasan Termohon Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman tertanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Drs. H. Asari, M.Pd;
Bukti P-5	Dokumen Kesimpulan;
Bukti P-6	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP;

[2.20] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;

Subsider ... (6)

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.21] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan Kepada Majelis Komisioner berupa belum memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.22] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dokumen yang Pemohon minta, sepengetahuan Termohon (Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman) dokumen tersebut ada di sekolah yang bersangkutan, hanya saja Termohon sebagai atasan belum pernah melihatnya dikarenakan Termohon baru bergabung di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman pada tahun 2016.

[2.23] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan untuk laporan penggunaan Dana BOS tahun 2013 sampai dengan 2016 memang bagian laporan dari Dinas pendidikan, akan tetapi untuk laporan kegiatan pembangunan di SD tersebut yang berbentuk revitalisasi itu bukan pertanggung jawaban dari Dinas Pendidikan, karena yang bersangkutan melaporkan langsung ke Kementerian Pendidikan Nasional yang sekarang namanya berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

[2.24] bahwa dalam persidangan Termohon menginginkan Pemohon agar mengulang permohonan informasi dari awal kembali. Termohon merasa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon belum sesuai dengan ketentuan SOP yang disediakan Termohon.

[2.25] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan seandainya Pemohon mau mengulang permohonan informasi kembali, Termohon bisa mencari dokumen tersebut baik dalam bentuk fisik yang tersimpan di dalam gudang maupun dalam bentuk *soft copy*.

[2.26] bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Termohon mendatangkan dua orang saksi yang bernama Ema Sulastri selaku mantan Kepala Sekolah SD Negeri 13 Malampah Utara dan Desti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 13 Malampah Utara yang diambil sumpah oleh Ketua Majelis Komisioner.

bahwa dalam persidangan ... (7)

[2.27] bahwa dalam persidangan saksi Termohon yang bernama Ema Sulastrri memberikan keterangan terkait laporan yang diminta Pemohon ada di sekolah. Pernyataan saksi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi serah terima jabatan antara saksi dengan Kepala Sekolah yang baru. Saksi Ema Sulastrri membenarkan dokumen tersebut ia bawa pulang dan disimpan di rumah karena saksi merasa pada saat itu adanya iktikad tidak baik dari Pihak Pemohon dalam hal ini saksi menyatakan adanya unsur pemerasan yang dilakukan oleh Pemohon dan menurut keterangan saksi, saksi juga memiliki bukti rekaman pembicaraan dengan Pemohon.

[2.28] bahwa dalam persidangan saksi Termohon yang bernama Ema Sulastrri memberikan keterangan terkait dokumen yang dibawa saudara saksi itu sepengetahuan dan izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang baru yakni saudara Desti dengan alasan demi keamanan.

[2.29] bahwa dalam persidangan saksi Termohon yang bernama Desti membantah memberikan keterangan yang tercantum dalam surat tertanggal 13 Januari 2017 yang mana surat tersebut ditandatangani oleh saudara saksi sendiri dan memiliki kop surat SD N 13 Malampah Utara.

[2.30] bahwa dalam persidangan saksi Desti juga membantah isi surat tertanggal 13 Januari poin ke 4 (empat), dimana saksi menyatakan memang ada serah terima jabatan serta dokumen-dokumen terkait dengan penyelenggaraan sekolah akan tetapi saksi belum melihat dokumen-dokumen tersebut. Dokumen-dokumen tersebut masih utuh dan masih disimpan di lemari di mana saksi Ema Sulastrri meletakkan dokumen tersebut serta kuncinya masih di Bagian Tata Usaha.

[2.31] bahwa dalam persidangan saksi Desti juga menambahkan keterangannya terkait dokumen tersebut memang dipinjam oleh saksi Ema Sulastrri dengan alasan ingin menggandakan dokumen tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum ada pengembalian terkait dokumen yang dipinjam oleh saksi Ema Sulastrri tersebut.

[2.32] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan berupa yang menulis surat tertanggal 13 januari 2017 tersebut bukan saksi Desti akan tetapi ada pihak lain yang menginginkan bunyi surat seperti itu.

Surat-Surat Termohon ... (8)

Surat-Surat Termohon

[2.33] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat T-7 sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Drs. Asari, MPd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman kepada Penerima Kuasa Drs. Ali Yusri, M.Pd;
Bukti T-2	Copy/salinan Identitas diri Temohon berupa KTP;
Bukti T-3	Copy/salinan Identitas diri dari saksi Temohon berupa KTP dan SIM;
Bukti T-4	Dokumentasi kegiatan serah terima jabatan antara kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru;
Bukti T-5	Rekaman percakapan antara saksi dari Pihak Termohon dengan Pemohon;
Bukti T-6	Copy/salinan surat dari Grup Wartawan Investigator Sumatera Barat kepada Pemohon;
Bukti T-7	Dokumen Kesimpulan

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

[3.2] bahwa permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon kepada Kepala SD Negeri 13 Malampah Utara telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.3] bahwa keberatan Pemohon terhadap jawaban Kepala SD Negeri 13 Malampah Utara melalui surat tertanggal 13 Januari 2017 cukup alasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.4] bahwa Pemohon menyatakan informasi yang diminta merupakan informasi publik yang bisa diminta oleh masyarakat.

[3.5] bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang Pemohon sampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat formal maupun materil sebagai permohonan PSIP

bahwa dalil – dalil ... (9)

[3.6] bahwa dalil – dalil permohonan Pemohon dan alat bukti terhadap dalil – dalil Pemohon telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketrbukaan Informasi Publik.

[3.7] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon :

1. Menerima permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;
3. Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi Publik.
4. Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

B. Kesimpulan Termohon

[3.8] Menimbang bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis;

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hemat kami, ada 2 (dua) salinan pertanggungjawaban yang diminta oleh Pemohon, diantaranya salinan pertanggungjawaban Dana Blockgrant dan Dana BOS. Perihal permintaan salinan pertanggungjawaban Dana Blockgrant dan Dana BOS tersebut di luar kewenangan kami (Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman) selaku Termohon. Untuk pertanggungjawaban Dana Blockgrant ini kami selaku Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman hanya sebagai pihak penerima aset, dimana Program ini merupakan program langsung Kementerian Pendidikan yang direalisasikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Kami selaku Termohon memastikan untuk pertanggungjawaban Dana Blockgrant ini kami tidak berhak memberikan kepada Pihak Pemohon sebab, kuasa penuh berada di Kementerian Pendidikan. Hal ini juga terungkap saat saksi Ema Sulastri Menerangkan “kalau pihak kementerian telah mengamanahkan kepada dirinya untuk tidak menyebarluaskan segala hal tentang realisasi maupun pertanggung jawaban Dana Blockgrant tanpa seizin pihak Kementerian”.

Dalam sengketa ini ... (10)

2. Dalam sengketa ini, kami sangat meragukan kegunaan informasi yang dimintakan oleh Pemohon. Keraguan kami ini sangat jelas seperti yang terungkap dalam persidangan saat dihadapkannya saksi Erma Sulastri di persidangan. Dalam surat yang dilayangkan kepada kami Permohon Yunzar Lubis menyatakan informasi pertanggungjawaban ini digunakan untuk bahan pemberitaan, dan dalam persidangan terungkap :
 - a) Yunzar lubis tidak dapat menjelaskan apa nama media massa tempat ia menuliskan atau berprofesi sebagai wartawan.
 - b) Dalam suratnya, Yunzar Lubis menjabat sebagai wartawan madya PWI Sumatera Barat. Menurut hemat kami dalam hal ini tujuan meminta salinan pertanggungjawaban oleh Yunzar Lubis tidak jelas kegunaannya. Wartawan madya hanyalah jenjang pembuktian kompetensi atau tidaknya bagi seseorang wartawan. Sementara PWI adalah organisasi wartawan. Tidak jelasnya status wartawan dimana Yunzar Lubis ini membuat kami Pihak Termohon dengan berat hati untuk tidak dapat mengabulkan permintaan Pemohon.
3. Terungkap dalam persidangan sengketa ini, Pihak Pemohon Yunzar Lubis telah mencoba melakukan pemerasan kepada saksi Ema Sulastri. Kami mendengar Yunzar Lubis meminta, jika saksi tidak mau memberikan salinan. Saksi Ema Sulastri harus memberikan fee berupa sejumlah uang kepada Pemohon, karena saksi tetap bersikeras tidak mau memberikan, saksi menduga Pemohon berniat buruk. Maka dari itu Pemohon melayangkan surat resmi kepada kami pihak Termohon untuk mendapatkan realisasi Dana BOS. Dalam hal ini sudah jelas Pemohon Yunzar Lubis dari awal dalam meminta realisasi sudah beriktikad tidak baik, seperti yang diutarakan saksi di dalam persidangan. Sekali lagi kami menegaskan enggan untuk memberikan salinan realisasi Dana BOS. Mengingat dan menimbang iktikad Pemohon Yunzar Lubis yang kurang baik.
4. Perihal adanya pernyataan Pemohon yang mengatakan saksi Ema Sulastri beriktikad tidak baik karena menguasai salinan pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi bagian dari Keterbukaan Informasi Publik. Kami menilai pernyataan Pemohon ini tidak berdasar. Dalam persidangan terungkap, saksi awalnya tidak ada niat atas pernyataan Pemohon tersebut. Saksi hanya mengamankan berkas-berkas salinan pertanggungjawaban yang diminta Pemohon, karena saksi merasa Pemohon bakal beriktikad buruk.

Telah terungkap dalam ... (11)

5. Telah terungkap dalam persidangan perihal permintaan salinan oleh Pemohon Yunzar Lubis kepada saksi dan beberapa sekolah lain, hanya untuk menakut-nakuti saksi dan rekan sejawat Kepala Sekolah lainnya. Alasan Yunzar Lubis untuk mendapatkan salinan dengan alibi investigasi tidak berdasar. Kesimpulan kami Yunzar Lubis hanya memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Jika memang ada penyimpangan seperti dugaan Pemohon Yunzar Lubis kepada saksi Erma Sulastri, menurut kami Pemohon Yunzar Lubis tidak perlu menginvestigasinya, sebab sudah pasti kami pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun aparat penegak hukum menindak saksi Erma Sulastri tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa berdasarkan ... (12)

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.*

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat kota dan kabupaten dan di kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ... (13)

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

Menimbang bahwa ... (14)

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu / pribadi berdasarkan surat P-6 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**, mengatur bahwa;

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Menimbang bahwa ... (15)

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013** diatur; *“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[4.20] Menimbang bahwa Badan Publik Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan ketentuan **Pasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013**, yaitu;

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non-Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, RSUD tingkat Kabupaten/Kota, atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota.”

[4.21] Menimbang bahwa **Pasal 6 (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**;

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.22] Menimbang bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;

[4.23] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dan dari APBD dan/atau APBN.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] sampai [4.23] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.25] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], dan [2.5].

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

Informasi yang ... (16)

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Menimbang bahwa ... (17)

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

[4.29] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 - a) Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;

Permohonan dilakukan ... (18)

b) Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.31] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon beralasan untuk memperoleh dokumen sebagaimana yang dimaksud di dalam ringkasan permohonan

E. Pokok Permohonan

[4.32] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.14];

[4.33] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan sengketa informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Sekolah/Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 lengkap dengan perubahan-perubahannya; dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan/instansi terkait;
2. Data Laporan Pertanggungjawaban dana *Blockgrant* revitalisasi SD Negeri 13 Malampah Utara tahun 2015 kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menimbang bahwa ... (19)

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP** menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.38] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemidanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada Pemohon informasi.

Pasal 52;

“Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Pasal 57;

“Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.”

Menimbang keterangan ... (20)

[4.39] Menimbang keterangan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *a quo* pada Pemohon Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

[4.40] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari **Kamis** tanggal **8 November 2018**.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

Menerima dan mengabulkan ... (21)

[6.1] Menerima dan mengabulkan semua permohonan Pemohon seluruhnya;

[6.2] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi *a quo* adalah Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[6.3] Menyatakan pokok permohonan informasi Pemohon adalah informasi terbuka;

[6.4] Memerintahkan Termohon sertra PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman memberikan informasi yang dimintakan Pemohon dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebab laporan yang diminta Pemohon sudah diaudit dan bukan informasi publik yang dikecualikan, diantaranya :

- a. Laporan pertanggungjawaban Dana Blockgrant revitalisasi sarana dan prasarana SD Negeri 13 Malampah Utara.
- b. Laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013, 2014, 2015, 2016 SD Negeri 13 Malampah Utara.

[6.5] Semua biaya yang timbul untuk salinan laporan pertanggungjawaban (a) dan (b) pada poin [6.4] dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana diatur UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Yurnaldi, S.Pd**, sebagai **Ketua Majelis**, **Syamsu Rizal, S.E** dan **Sondri, S.Pd** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Jum'at** tanggal **9 November 2018** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis ... (22)

Ketua Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Syamsu Rizal, S.E

ttd

Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 14 November 2018
Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra, S.H